



AL ATSAR : Jurnal Ilmu Hadits
Volume 4 Nomor 1 April 2026
Email Jurnal : al.atsar.ejournal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar



**LARANGAN MENIMBULKAN KETAKUTAN DALAM HADIS NABI:
Studi Tematik dan Analisis Neurokardiologis terhadap Dampaknya**

Moh. Nadhif

STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang, Indonesia
buya.nadhif@gmail.com

Bakri Muhammad Bakhiet

Universitas Al Qur'an Al Karim, Khartoum, Sudan
bakrimuhammadbakhiet@gmail.com

Salman Khalid bin Othman

Al-Imam Muhammad ibn Saud Islamic University, Riyadh, Saudi Arabia
Salman.k.alothman@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the Prophet Muhammad's prohibition of actions that cause fear in others (takhwīf) through a thematic hadith approach and a cautious neurocardiological reading. The primary focus of this study is the corpus of hadiths concerning the prohibition of inducing fear, particularly the hadith prohibiting Muslims from frightening one another, the prohibition against taking another person's belongings even as a joke, and the prohibition against pointing weapons at fellow Muslims. A secondary focus of the study is the physiological impact of sudden or extreme fear on the human body. This research is motivated by the growing prevalence of fear-based entertainment, particularly extreme pranks and forced horror content, which require ethical evaluation from the perspective of Prophetic traditions. This study employs a qualitative library research approach. The methods used include thematic hadith analysis (maudhū'ī), takhrīj al-ḥadīth, hadith commentary (sharḥ) analysis, and an interdisciplinary examination of relevant medical literature. The findings indicate that the hadiths concerning takhwīf possess a strong ethical foundation and are supported by several narrations that prohibit any form of interference with an individual's sense of psychological security. Contemporary medical literature suggests that sudden or intense fear may trigger stress responses, activation of the autonomic nervous system, hormonal changes, and increased cardiovascular burden, particularly among individuals with certain vulnerabilities. This study concludes that the prohibition of takhwīf in the hadith tradition embodies both ethical and

preventive dimensions that remain highly relevant to contemporary discussions on psychological safety, social ethics, and health awareness.

Keywords: *Hadith, Takhwīf, Fear, Neurocardiology, Islamic Ethics*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji larangan Nabi Muhammad *Ṣallallahu ‘alaihi wasalam* terhadap tindakan yang menimbulkan ketakutan kepada orang lain (*takhwīf*) melalui pendekatan hadis tematik dan pembacaan neurokardiologis secara hati-hati. Fokus utama penelitian ini adalah korpus hadis yang berkaitan dengan larangan menimbulkan rasa takut, terutama hadis tentang larangan menakut-nakuti sesama Muslim, larangan mengambil barang milik orang lain meskipun dalam bentuk candaan, dan larangan mengarahkan senjata kepada sesama Muslim. Adapun fokus pendukung penelitian ini adalah dampak fisiologis ketakutan yang muncul secara mendadak atau ekstrem terhadap tubuh manusia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik hiburan berbasis ketakutan, terutama *prank* ekstrem dan konten horor yang dipaksakan, yang perlu ditinjau secara etis dalam perspektif hadis Nabi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan meliputi hadis tematik (*maudhū‘ī*), *takhrīj* hadis, analisis syarah hadis, serta pembacaan interdisipliner terhadap literatur medis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang *takhwīf* memiliki landasan etis yang kuat dan didukung oleh sejumlah riwayat yang melarang segala bentuk gangguan terhadap rasa aman psikologis seseorang. Literatur medis modern menunjukkan bahwa ketakutan yang muncul secara mendadak atau dalam intensitas yang tinggi dapat memicu respons stres, aktivasi sistem saraf otonom, perubahan hormonal, serta peningkatan beban kardiovaskular, terutama pada individu yang memiliki kerentanan tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan *takhwīf* dalam hadis mengandung dimensi etis dan preventif yang tetap relevan bagi diskusi kontemporer mengenai keamanan psikologis, etika sosial, dan kesadaran kesehatan.

Kata Kunci: Hadis, *Takhwīf*, Ketakutan, Neurokardiologi, Etika Islam

A. PENDAHULUAN

Fenomena menimbulkan ketakutan kepada orang lain semakin mudah ditemukan dalam kehidupan digital. Praktik tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti candaan yang mengejutkan, ancaman yang dibungkus humor, *prank* ekstrem, dan penyajian konten horor kepada orang yang tidak menghendaknya. Berbagai bentuk tersebut perlu dibedakan dari hiburan yang dikonsumsi secara sukarela. Film atau konten horor tidak dapat serta-merta disamakan dengan tindakan *takhwīf*, karena penonton memiliki kebebasan untuk memilih menonton atau menolaknya. Namun, ketika konten tersebut dipaksakan, digunakan untuk mengejutkan seseorang, atau diarahkan kepada individu yang diketahui memiliki ketakutan

atau kerentanan tertentu, tindakan tersebut dapat masuk ke dalam persoalan etika menimbulkan rasa takut.

Pembedaan ini penting agar kajian hadis tidak jatuh pada generalisasi. Hadis larangan *takhwīf* lebih langsung berkaitan dengan tindakan aktif seseorang yang sengaja membuat orang lain takut, baik melalui pengambilan barang, ancaman, isyarat, maupun tindakan mengejutkan. Karena itu, penelitian ini tidak menempatkan seluruh hiburan berbasis ketakutan sebagai perbuatan terlarang. Penelitian ini hanya menyoroiti tindakan yang memiliki unsur kesengajaan menimbulkan rasa takut kepada pihak lain, terutama ketika dilakukan secara mendadak, ekstrem, atau terhadap orang yang rentan.

Pembedaan ini penting agar kajian hadis tidak terjebak pada generalisasi. Hadis larangan *takhwīf* lebih berkaitan dengan tindakan aktif yang dilakukan seseorang secara sengaja untuk membuat orang lain takut, baik melalui pengambilan barang, ancaman, isyarat tertentu, maupun tindakan yang mengejutkan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menempatkan seluruh bentuk hiburan berbasis ketakutan sebagai perbuatan yang terlarang. Penelitian ini hanya menyoroiti tindakan yang mengandung unsur kesengajaan untuk menimbulkan rasa takut kepada pihak lain, terutama apabila dilakukan secara mendadak, ekstrem, atau terhadap individu yang rentan.

Dalam Islam, rasa aman bukan sekadar kondisi sosial, melainkan bagian dari kehormatan manusia yang harus dijaga. Nabi Muhammad *Ṣallallahu ‘alaihi wasallam* melarang tindakan menakut-nakuti sesama Muslim melalui sabdanya: “لَا يَجِلُّ مُسْلِمٌ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا”. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abū Dāwud dalam *Sunan Abī Dāwud* nomor 5004 dan Aḥmad bin Ḥanbal dalam *al-Musnad* nomor 23064.¹ Latar belakang riwayat tersebut menunjukkan bahwa beberapa sahabat pernah mengambil tali milik seorang laki-laki yang sedang tidur sehingga orang tersebut terkejut. Nabi kemudian menegur perbuatan itu dan menegaskan larangan menimbulkan rasa takut kepada sesama Muslim.

Larangan tersebut juga didukung oleh hadis lain yang memiliki tema serupa. Dalam riwayat Abū Dāwud disebutkan: “لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا”, yaitu larangan mengambil

¹ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb al-Adab, bāb man ya'khudhu al-shay'a 'alā al-mizāh, no. 5004; Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001), no. 23064.

barang milik saudara, baik untuk bercanda maupun secara serius.² Riwayat ini menunjukkan bahwa candaan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengganggu rasa aman orang lain. Selain itu, dalam riwayat Muslim disebutkan larangan mengarahkan besi atau senjata kepada sesama Muslim karena malaikat melaknat pelakunya hingga ia menghentikan tindakan tersebut.³ Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa hadis ini menegaskan keharaman menakut-nakuti dan mengancam sesama Muslim, baik dilakukan dengan serius maupun bercanda.⁴

Kajian hadis klasik telah menempatkan larangan tersebut dalam kerangka adab, penghormatan terhadap sesama Muslim, dan penjagaan keselamatan jiwa. Ibn Hajar al-'Asqalānī, ketika menjelaskan hadis-hadis tentang etika sosial dan larangan mengganggu sesama, menegaskan bahwa tindakan yang menghilangkan rasa aman bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan keselamatan seorang Muslim.⁵ Al-Nawawī juga menegaskan bahwa isyarat menggunakan benda berbahaya tetap terlarang meskipun pelakunya bermaksud bercanda, karena dampak yang ditimbulkan pada pihak lain tidak selalu dapat dikendalikan.⁶ Dengan demikian, tradisi syarah hadis telah memberikan landasan normatif bahwa keselamatan psikologis merupakan bagian dari adab sosial yang harus dilindungi.

Di sisi lain, perkembangan ilmu kedokteran modern menunjukkan bahwa rasa takut bukan sekadar peristiwa emosional. Ketakutan yang muncul secara mendadak dapat mengaktifkan respons stres akut, terutama melalui sistem saraf otonom dan pelepasan hormon stres. Respons tersebut berpotensi meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan tingkat kewaspadaan tubuh.⁷ Literatur kardiologi modern juga menunjukkan adanya hubungan antara stres psikososial dan risiko kardiovaskular, meskipun hubungan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti durasi stres, kondisi kesehatan, usia, riwayat penyakit, dan tingkat kerentanan

² Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb al-Adab, no. 5003.

³ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Ādāb, bāb al-nahy 'an al-ishārah bi al-silāh ilā Muslim, no. 2616.

⁴ Al-Nawawī, *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1392 H), jld. 16, hlm. 170.

⁵ Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyadh: Dār al-Salām, 1421 H), jld. 10, hlm. 264.

⁶ Al-Nawawī, *Al-Minhāj*, jld. 16, hlm. 170.

⁷ Walter B. Cannon, *The Wisdom of the Body* (New York: W.W. Norton, 1932), 227-250.

individu.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan temuan neurokardiologi sebagai perspektif kontekstual, bukan sebagai sarana untuk membuktikan kebenaran hadis.

Sejumlah studi medis memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara emosi yang kuat dan fungsi jantung. Wittstein dan koleganya menunjukkan bahwa stres emosional yang terjadi secara mendadak dapat berkaitan dengan *stress cardiomyopathy*, yaitu disfungsi sementara otot jantung yang menyerupai sindrom koroner akut pada sebagian pasien.⁹ Penelitian mengenai *Takotsubo syndrome* juga menjelaskan bahwa kondisi tersebut sering dipicu oleh stres fisik maupun emosional, meskipun tidak semua pasien memiliki faktor pencetus yang jelas.¹⁰ Selain itu, kajian tentang *hemostasis* menunjukkan bahwa stres mental akut dapat memengaruhi mekanisme pembekuan darah dalam kondisi tertentu.¹¹ Temuan-temuan tersebut perlu dipahami secara proporsional. Ketakutan tidak secara otomatis menyebabkan penyakit jantung atau trombosis pada setiap individu. Namun, ketakutan yang muncul secara mendadak atau ekstrem dapat memicu respons biologis yang berpotensi merugikan, terutama pada individu yang memiliki kerentanan tertentu.

Kajian yang menghubungkan hadis dan ilmu medis telah berkembang, tetapi tema larangan *takhwīf* masih jarang dibahas secara khusus. Nur Kholis bin Kurdian, misalnya, mengkaji kontradiksi hadis penyakit menular dalam perspektif ulama hadis dan relevansinya dengan dunia medis.¹² Artikel tersebut penting karena menunjukkan bahwa dialog antara hadis dan sains perlu dilakukan dengan menggunakan metodologi hadis yang ketat serta kehati-hatian dalam menafsirkan data medis. Namun demikian, penelitian tersebut tidak membahas larangan menimbulkan rasa takut sebagai fokus utama kajian. Oleh karena itu, penelitian ini menempati ruang kajian hadis-sains yang lebih spesifik, yaitu mengkaji hadis-hadis tentang *takhwīf* melalui

⁸ Andrew Steptoe and Mika Kivimäki, "Stress and Cardiovascular Disease," *Nature Reviews Cardiology* 9, no. 6 (2012): 360-370, <https://doi.org/10.1038/nrcardio.2012.45>.

⁹ Ilan S. Wittstein et al., "Neurohumoral Features of Myocardial Stunning Due to Sudden Emotional Stress," *The New England Journal of Medicine* 352, no. 6 (2005): 539-548, <https://doi.org/10.1056/NEJMoa043046>.

¹⁰ Christian Templin et al., "Clinical Features and Outcomes of Takotsubo (Stress) Cardiomyopathy," *The New England Journal of Medicine* 373, no. 10 (2015): 929-938, <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1406761>.

¹¹ Roland von Känel, "Acute Mental Stress and Hemostasis: When Physiology Becomes Vascular Harm," *Thrombosis Research* 135, Suppl. 1 (2015): S52-S55, [https://doi.org/10.1016/S0049-3848\(15\)50444-1](https://doi.org/10.1016/S0049-3848(15)50444-1).

¹² Nur Kholis bin Kurdian, "Kontradiksi Hadis Penyakit Menular Perspektif Ulama Hadis dan Relevansinya dengan Dunia Medis," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 2, no. 1 (2014): 1-32, <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v2i1.20>.

pendekatan tematik dan mengaitkannya dengan neurokardiologi sebagai konteks pemahaman, bukan sebagai bentuk pembenaran artifisial terhadap hadis.

Selain itu, sejumlah artikel terdahulu yang terbit dalam *Al-Atsar* turut memperkuat posisi penelitian ini dalam ranah kajian hadis kontemporer. Ramadhan dan Sari menegaskan pentingnya kompetensi ilmu hadis dalam merespons penyebaran hadis lemah dan palsu di era digital.¹³ Adha dan Lensa menunjukkan bahwa kajian hadis telah bergerak ke ruang media sosial, terutama YouTube¹⁴. Sementara itu, Lainuvar menjelaskan pemanfaatan *Jawāmi' al-Kalim* dalam kegiatan *takhrīj* matan dan *rijāl* secara digital.¹⁵ Temuan-temuan tersebut menjadi pijakan kontekstual bahwa studi hadis perlu merespons perubahan sosial dan digital yang terus berkembang. Namun, artikel ini menempati ruang yang berbeda karena berfokus pada larangan *takhwīf* dalam hadis Nabi serta relevansinya dengan keamanan psikologis dan neurokardiologi.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana *takhrīj* dan kualitas hadis-hadis tentang larangan menimbulkan rasa takut kepada orang lain? Kedua, bagaimana makna *takhwīf* dalam perspektif syarah hadis dan maqāṣid al-syarī'ah? Ketiga, bagaimana relevansi etis-preventif hadis larangan *takhwīf* dengan temuan neurokardiologi kontemporer? Penelitian ini bertujuan menganalisis korpus hadis secara tematik, menjelaskan maknanya berdasarkan syarah hadis, dan merumuskan relevansinya bagi etika sosial kontemporer, terutama dalam menghadapi fenomena *prank* ekstrem dan tindakan yang mengganggu rasa aman psikologis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian berupa teks hadis, kitab syarah, literatur maqāṣid, dan artikel medis yang relevan dengan ketakutan, stres, dan respons kardiovaskular.

¹³ Abdul Rahman Ramadhan and Siti Aisyah Nur Sari, "Urgensi Program Studi Ilmu Hadis pada Perguruan Tinggi Islam terhadap Penyebaran Hadis Palsu pada Era Digital dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Al-Atsar: Jurnal Ilmu Hadits* 1, no. 1 (2023): 1-25, <https://doi.org/10.37397/al-atsarjurnalilmuhadits.v1i1.268>.

¹⁴ Rina Rizki Dzakiyyatul Adha and Hendri Waluyo Lensa, "Penyebaran Hadis Media Sosial: Studi Atas Perkembangan Kajian Shahih Bukhari Via Youtube dari Tahun 2011-2022," *Al-Atsar: Jurnal Ilmu Hadits* 1, no. 1 (2023): 50-64, <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-atsar/article/view/270>.

¹⁵ Lainuvar, "Revolusi Digital dalam Studi Hadis: Takhrij Matan dan Rijal melalui Jawami' al-Kalim," *Al-Atsar: Jurnal Ilmu Hadits* 3, no. 1 (2025): 67-92, <https://doi.org/10.37397/al-atsarjurnalilmuhadits.v3i1.784>.

Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah teks secara mendalam, menelusuri konteks riwayat, dan menghubungkan temuan normatif dengan literatur ilmiah modern secara terukur.¹⁶

Metode utama yang digunakan adalah metode hadis tematik (*maudhū'ī*). Metode ini dilakukan dengan menghimpun hadis-hadis yang berada dalam satu tema, menyusun hubungan antar riwayat, menilai kualitasnya, lalu menganalisis maknanya secara komprehensif.¹⁷ Dalam penelitian ini, tema yang dihimpun adalah larangan menimbulkan rasa takut, mengambil barang orang lain dengan dalih bercanda, serta mengarahkan benda berbahaya atau senjata kepada sesama.

Sumber data primer penelitian meliputi kitab-kitab hadis induk yang memuat hadis-hadis tentang larangan *takhwīf*, seperti *Sunan Abī Dāwud*, *al-Jāmi' al-Tirmidhī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Musnad Aḥmad*, serta kitab syarah hadis seperti *Faṭḥ al-Bārī* dan *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Sumber sekunder meliputi kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kajian hadis-sains, dan artikel medis tentang stres, neurokardiologi, hemostasis, serta *Takotsubo syndrome*.

Prosedur *takhrīj* dilakukan secara bertahap. Pertama, peneliti menelusuri lafaz kunci Arab melalui indeks kitab hadis dan perangkat digital seperti al-Maktabah al-Shāmilah. Lafaz yang digunakan antara lain: *رَوْع*, *أَخَاف*, *لا يحل لمسلم*, *متاع أخيه*, *السلاح*. Kedua, peneliti mengidentifikasi sumber hadis, jalur periwayatan, dan konteks bab dalam kitab hadis. Ketiga, peneliti mencatat penilaian kualitas hadis dari ulama hadis dan kitab *takhrīj* yang relevan. Keempat, hadis yang ditemukan dikelompokkan berdasarkan tema: larangan menakut-nakuti, larangan mengambil barang dalam candaan, dan larangan memberi ancaman dengan senjata.

Analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*). Data hadis dianalisis melalui makna lafaz, konteks riwayat, keterangan syarah, dan relevansi tematik antar hadis. Data medis dianalisis dengan membaca temuan yang berkaitan langsung dengan respons stres akut, aktivasi sistem saraf otonom, dan dampak kardiovaskular. Analisis interdisipliner dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi penyamaan langsung antara teks hadis dan temuan

¹⁶ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (California: Sage Publications, 2013), 24.

¹⁷ Nashruddin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 45.

medis. Dengan demikian, neurokardiologi digunakan sebagai perspektif penjelas terhadap potensi dampak ketakutan, bukan sebagai dasar utama penetapan hukum hadis.

Penelitian ini juga menggunakan kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifz al-nafs* atau perlindungan jiwa. Kerangka ini dipakai untuk melihat bahwa larangan *takhwīf* tidak hanya berkaitan dengan adab pergaulan, tetapi juga dengan perlindungan keselamatan manusia secara fisik dan psikologis.¹⁸ Istilah Arab dalam artikel ini ditulis miring, seperti *takhwīf*, *maudhū'ī*, dan *ḥifz al-nafs*, agar konsisten dengan kaidah transliterasi akademik

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Takhrīj* dan Kualitas Hadis Larangan *Takhwīf*

Hadis utama penelitian ini adalah riwayat tentang larangan menakut-nakuti sesama Muslim. Lafaz hadis tersebut berbunyi: “لَا يَجُلُّ مُسْلِمٌ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا”. Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwud dari 'Abd al-Raḥmān bin Abī Laylā, dari sebagian sahabat Nabi. Riwayat ini juga terdapat dalam *Musnad Aḥmad* nomor 23064.¹⁹ Secara tematik, hadis ini lahir dari peristiwa sederhana, yaitu pengambilan tali milik seseorang yang sedang tidur hingga ia terkejut. Akan tetapi, respons Nabi menunjukkan bahwa tindakan yang tampak sepele tetap dapat bernilai serius ketika menimbulkan rasa takut pada orang lain.

Kualitas hadis ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar etika dalam Islam. Al-Albānī menilai hadis riwayat Abū Dāwud tersebut sahih.²⁰ Al-Būṣīrī menyatakan bahwa sanad riwayat ini berisi para perawi yang dapat diterima, sedangkan al-Munāwī menilai bahwa maknanya kuat dalam menjelaskan larangan menimbulkan rasa takut.²¹ Dengan demikian, penyebutan kualitas hadis perlu dibuat presisi. Penelitian ini tidak hanya menyebut “hasan” secara umum, tetapi menunjukkan siapa ulama yang memberi penilaian dan bagaimana posisi riwayat tersebut dalam korpus hadis.

Hadis kedua yang mendukung tema ini adalah larangan mengambil barang milik saudara sesama Muslim, baik untuk bercanda maupun dengan maksud yang serius. Abū Dāwud

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 87.

¹⁹ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, no. 5004; Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, no. 23064.

²⁰ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwud* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1998), no. 5004.

²¹ Al-Būṣīrī, *Ithāf al-Khiyarah al-Maharah bi Zawā'id al-Masānīd al-'Asharah* (Riyadh: Dār al-Waṭan, 1999), jld. 6, hlm. 238; 'Abd al-Ra'ūf al-Munāwī, *Al-Taysīr bi Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Riyadh: Maktabah al-Imām al-Shāfi'ī, 1988), jld. 2, hlm. 504.

meriwayatkan sabda Nabi: “لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا”.²² Riwayat ini relevan karena tindakan mengambil barang milik orang lain sering dianggap ringan apabila dibungkus dengan humor. Namun, hadis tersebut menutup celah pembenaran semacam itu. Candaan tidak boleh menghilangkan rasa aman pemilik barang ataupun menimbulkan kecemasan pada dirinya.

Hadis ketiga adalah larangan mengarahkan benda tajam atau senjata kepada sesama Muslim. Muslim meriwayatkan dari Abū Hurayrah bahwa Nabi bersabda: “مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ... فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ”.²³ Hadis ini memperluas medan *takhwīf* dari tindakan mengambil barang menjadi ancaman yang bersifat simbolik. Al-Nawawī menjelaskan bahwa larangan tersebut berlaku dalam keadaan serius maupun bercanda, karena tindakan itu termasuk bentuk *takhwīf* dan berpotensi menimbulkan bahaya.²⁴

Korpus hadis tematik tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

No.	Korpus Hadis	Sumber Utama	Inti Larangan	Relevansi Tematik
1	“لَا يَجِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُرْوَعَ مُسْلِمًا”	Abū Dāwud no. 5004; Ahmad no. 23064	Menimbulkan rasa takut kepada Muslim lain	Hadis utama tentang <i>takhwīf</i>
2	“لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا”	Abū Dāwud no. 5003	Mengambil barang orang lain, baik bercanda maupun serius	Menjaga rasa aman dan kepemilikan
3	“مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ...”	Muslim no. 2616	Mengarahkan benda tajam atau senjata	Melarang ancaman dan teror psikologis

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa penelitian ini tidak bertumpu pada satu hadis. Tiga riwayat di atas membentuk satu kesatuan makna. Larangan *takhwīf* mencakup tindakan mengejutkan, mengganggu kepemilikan, dan mengancam keselamatan. Dengan pola ini, studi ini benar-benar menggunakan pendekatan tematik, bukan sekadar menjelaskan satu riwayat secara tunggal.

²² Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, no. 5003.

²³ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2616.

²⁴ Al-Nawawī, *Al-Minhāj*, jld. 16, hlm. 170.

2. Makna *Takhwīf* dalam Perspektif Syarah Hadis

Secara bahasa, *takhwīf* berasal dari akar kata *khawf*, yang berarti rasa takut, cemas, atau gentar. Dalam konteks hadis, *takhwīf* tidak hanya berarti ancaman verbal. Ia mencakup tindakan yang membuat orang lain kehilangan rasa aman, baik melalui ucapan, isyarat, benda, maupun tindakan mendadak. Hal ini terlihat dari hadis utama yang konteksnya bukan ancaman besar, melainkan pengambilan tali yang menyebabkan seseorang terkejut.

Syarah hadis memberi tekanan penting pada dampak tindakan, bukan hanya niat pelaku. Pelaku mungkin merasa sedang bercanda, tetapi orang yang menjadi sasaran dapat mengalami takut, panik, malu, atau merasa terancam. Al-Nawawī menegaskan bahwa mengarahkan besi kepada saudara Muslim tetap tercela meskipun pelakunya tidak berniat melukai, karena tindakan itu mengandung unsur menakut-nakuti dan membuka peluang bahaya.²⁵ Dengan demikian, etika hadis tidak hanya menilai niat internal, tetapi juga memperhatikan akibat yang mungkin diterima pihak lain.

Makna ini sangat relevan dengan fenomena *prank* ekstrem. Dalam banyak kasus, pelaku *prank* merasa tindakannya hanya hiburan. Namun, korban dapat mengalami keterkejutan, ketakutan, rasa dipermalukan, atau bahkan respons fisik tertentu. Hadis melarang pola tindakan semacam itu karena memindahkan beban hiburan kepada pihak lain. Dalam etika hadis, humor tetap dibenarkan selama tidak mengandung dusta, penghinaan, ancaman, atau gangguan terhadap rasa aman orang lain.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, larangan *takhwīf* dapat ditempatkan pada prinsip *ḥifẓ al-nafs*. Al-Ghazālī memandang perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan pokok syariat.²⁶ Perlindungan jiwa tidak hanya mencakup larangan membunuh atau melukai secara fisik, tetapi juga mencakup pencegahan tindakan yang mengganggu ketenangan dan keselamatan manusia. Jasser Auda memperluas pembacaan *maqāṣid* dalam konteks kontemporer dengan menekankan bahwa tujuan syariat perlu dibaca dalam hubungan dengan kemaslahatan manusia yang lebih luas.²⁷

Dengan demikian, hadis larangan *takhwīf* tidak berhenti pada etika personal. Ia memuat prinsip sosial yang lebih luas, yaitu keharusan menjaga rasa aman orang lain. Rasa aman

²⁵ Al-Nawawī, *Al-Minhāj*, jld. 16, hlm. 170.

²⁶ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 174.

²⁷ Auda, *Maqasid al-Shariah*, 87.

merupakan kebutuhan dasar manusia. Ketika seseorang sengaja membuat orang lain takut, ia bukan hanya melakukan gangguan emosional, tetapi juga merusak kepercayaan sosial. Inilah titik penting yang membuat hadis tersebut tetap relevan dalam ruang digital, ruang pendidikan, lingkungan kerja, dan hubungan sosial sehari-hari.

3. Dampak Ketakutan dalam Perspektif Neurokardiologi

Ketakutan yang muncul secara mendadak dapat memicu respons tubuh terhadap ancaman. Dalam fisiologi modern, respons ini dikenal sebagai *acute stress response* atau *fight-or-flight response*. Ketika tubuh menginterpretasikan suatu rangsangan sebagai ancaman, sistem saraf simpatis aktif, denyut jantung meningkat, tekanan darah dapat naik, serta hormon stres seperti adrenalin dan kortisol turut dilepaskan.²⁸ Pada dasarnya, respons ini bersifat adaptif karena membantu tubuh mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya. Namun, respons yang terlalu kuat, terjadi berulang kali, atau dialami oleh individu yang rentan dapat menimbulkan dampak yang merugikan.

Temuan dalam bidang neurokardiologi menunjukkan adanya hubungan yang erat antara sistem saraf, emosi, dan kerja jantung. Thayer dan Lane menjelaskan bahwa fungsi vagal dan regulasi otonom berhubungan dengan risiko kardiovaskular serta kemampuan tubuh mengatur respons emosional.²⁹ Dengan demikian, emosi yang kuat tidak hanya merupakan pengalaman psikologis semata, tetapi juga berkaitan dengan sistem biologis yang mengatur fungsi jantung, pembuluh darah, dan respons tubuh terhadap stres.

Literatur kardiologi juga menunjukkan bahwa stres psikologis dapat berkontribusi terhadap peningkatan risiko kardiovaskular melalui berbagai mekanisme, seperti aktivasi sistem saraf simpatis, proses inflamasi, perubahan metabolik, dan perilaku kesehatan yang kurang baik.³⁰ Osborne dan koleganya menegaskan bahwa hubungan antara stres psikososial dan penyakit kardiovaskular bersifat kompleks. Hubungan tersebut tidak dapat dipahami sebagai sebab tunggal, melainkan sebagai rangkaian mekanisme yang saling berkaitan.³¹ Oleh

²⁸ Cannon, *The Wisdom of the Body*, 227-250.

²⁹ Julian F. Thayer and Richard D. Lane, "The Role of Vagal Function in the Risk for Cardiovascular Disease and Mortality," *Biological Psychology* 74, no. 2 (2007): 224-242, <https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2005.11.013>.

³⁰ Steptoe and Kivimäki, "Stress and Cardiovascular Disease," 360-370.

³¹ Michael T. Osborne et al., "Disentangling the Links Between Psychosocial Stress and Cardiovascular Disease," *Circulation: Cardiovascular Imaging* 13, no. 8 (2020): e010931, <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.120.010931>.

karena itu, pembahasan mengenai dampak ketakutan perlu ditempatkan secara proporsional. Ketakutan akibat *prank* tidak serta-merta menyebabkan penyakit jantung. Akan tetapi, ketakutan yang muncul secara mendadak atau ekstrem dapat memicu respons biologis yang signifikan, terutama pada individu yang memiliki kerentanan medis tertentu.

Kasus *stress cardiomyopathy* atau *Takotsubo syndrome* memberikan gambaran penting mengenai hubungan antara stres emosional dan fungsi jantung. Wittstein dan koleganya menemukan bahwa sebagian pasien mengalami disfungsi sementara pada otot jantung setelah mengalami stres emosional yang mendadak.³² Templin dan koleganya, berdasarkan data klinis internasional, menjelaskan bahwa sindrom ini dapat dipicu oleh stres fisik maupun emosional, meskipun pada sebagian pasien tidak ditemukan faktor pencetus yang jelas.³³ Assad dan koleganya juga menyebut *Takotsubo syndrome* sebagai disfungsi sementara pada ventrikel kiri yang sering dikaitkan dengan stres emosional maupun fisik.³⁴

Kajian mengenai hemostasis memberikan dimensi lain dalam memahami dampak stres. Von Känel menunjukkan bahwa stres mental akut dapat memengaruhi sistem hemostasis dan, dalam kondisi tertentu, dapat menggeser respons fisiologis menuju peningkatan risiko vaskular.³⁵ Sekali lagi, temuan ini tidak berarti bahwa setiap rasa takut akan menyebabkan pembekuan darah yang berbahaya. Pernyataan yang lebih tepat adalah bahwa stres mental akut dapat memengaruhi mekanisme biologis tertentu, dan dampaknya perlu dipahami bersama berbagai faktor risiko lainnya.

Aspek Tubuh	Respons terhadap Ketakutan Mendadak	Batas Kehati-hatian Akademik
Sistem saraf otonom	Aktivasi simpatis, peningkatan kewaspadaan, perubahan denyut jantung	Respons ini normal dalam kondisi ancaman, tetapi dapat bermasalah bila ekstrem atau berulang
Hormon stres	Pelepasan adrenalin dan kortisol	Tidak semua peningkatan hormon menyebabkan penyakit
Kardiovaskular	Peningkatan tekanan darah dan beban kerja jantung	Risiko lebih besar pada individu dengan kerentanan medis
Hemostasis	Perubahan pada mekanisme pembekuan dalam konteks stres akut	Perlu dibaca sebagai potensi biologis, bukan akibat otomatis
Psikologis	Takut, panik, malu, atau rasa tidak aman	Dampak berbeda sesuai usia, pengalaman, dan kondisi individu

³² Wittstein et al., "Neurohumoral Features," 539-548.

³³ Templin et al., "Clinical Features and Outcomes," 929-938.

³⁴ James Assad, Fadi Femia, and Victor P. Venugopal, "Takotsubo Syndrome: A Review of Presentation, Diagnosis and Management," *Clinical Medicine Insights: Cardiology* 16 (2022): 1-10, <https://doi.org/10.1177/11795468211065782>.

³⁵ Von Känel, "Acute Mental Stress and Hemostasis," S52-S55.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa interpretasi medis terhadap dampak ketakutan harus tetap dilakukan secara proporsional. Penelitian ini tidak menyatakan bahwa setiap candaan yang menimbulkan ketakutan pasti menyebabkan gangguan kardiovaskular. Sebaliknya, penelitian ini menegaskan bahwa ketakutan yang muncul secara mendadak atau ekstrem memiliki dasar biologis yang nyata sehingga tidak layak dianggap sepele. Prinsip kehati-hatian inilah yang sejalan dengan larangan Nabi terhadap tindakan yang mengganggu rasa aman orang lain.

4. Analisis Integratif: Hadis, *Hifz al-Nafs*, dan Etika Kontemporer

Analisis integratif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hadis dan neurokardiologi bertemu pada satu titik etis, yaitu perlindungan manusia dari dampak ketakutan yang tidak perlu. Hadis memberikan landasan normatif bahwa menimbulkan rasa takut kepada sesama merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Sementara itu, neurokardiologi menjelaskan bahwa ketakutan yang muncul secara mendadak dapat mengaktifkan respons biologis tertentu yang berpotensi menimbulkan dampak merugikan, terutama pada individu yang memiliki kerentanan medis. Keduanya tidak berada dalam hubungan pembuktian yang bersifat satu arah. Hadis tidak memerlukan validasi medis untuk memiliki otoritas dalam tradisi Islam. Sebaliknya, temuan medis membantu pembaca kontemporer memahami hikmah preventif yang terkandung dalam larangan tersebut.

Hubungan antara perspektif hadis dan neurokardiologi dapat digambarkan sebagai berikut:

Dimensi Hadis	Titik Integrasi	Dimensi Neurokardiologi	Implikasi Etis
Larangan <i>takhwif</i>	Menjaga rasa aman manusia	Ketakutan memicu respons stres akut	Hindari <i>prank</i> ekstrem dan ancaman
Larangan mengambil barang dalam candaan	Menjaga kepemilikan dan ketenangan	Panik dapat memicu respons otonom	Humor tidak boleh merugikan korban
Larangan mengarahkan senjata	Mencegah ancaman dan potensi bahaya	Ancaman kuat meningkatkan beban biologis	Simbol kekerasan tidak boleh dijadikan candaan
<i>Hifz al-nafs</i>	Perlindungan jiwa fisik dan psikologis	Kerentanan individu memengaruhi dampak stres	Etika sosial harus mempertimbangkan kondisi korban

Dalam konteks kontemporer, *prank* ekstrem sering kali diproduksi untuk memperoleh perhatian publik. Logika media sosial menjadikan keterkejutan, kepanikan, dan reaksi korban sebagai komoditas tontonan. Pada titik inilah hadis larangan *takhwif* menemukan relevansinya.

Islam tidak menolak humor sebagai bagian dari interaksi sosial, tetapi menolak humor yang mengorbankan rasa aman orang lain. Ketika seseorang dengan sengaja membuat orang lain takut demi hiburan, ia menempatkan kesenangan pribadi di atas keamanan psikologis korban.

Larangan tersebut juga memiliki relevansi penting dalam lingkungan pendidikan dan keluarga. Anak-anak, remaja, lansia, serta individu yang memiliki riwayat gangguan kecemasan atau penyakit jantung dapat menunjukkan respons yang berbeda terhadap ketakutan. Oleh karena itu, tindakan yang dianggap ringan oleh pelaku dapat menimbulkan dampak yang serius bagi korban. Hadis tentang *takhwīf* mendidik masyarakat agar tidak menilai suatu candaan semata-mata berdasarkan niat pelakunya, tetapi juga berdasarkan kemungkinan dampak yang ditimbulkannya.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa nilai *ḥifẓ al-nafs* memiliki ruang penerapan yang sangat luas. Perlindungan jiwa tidak hanya berkaitan dengan pencegahan pembunuhan atau kekerasan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan dari ancaman, teror, penghinaan, serta berbagai bentuk gangguan psikologis. Dalam masyarakat digital, prinsip ini dapat diterapkan melalui etika pembuatan konten, etika bercanda, etika pendidikan, dan etika komunikasi publik. Dengan demikian, hadis larangan *takhwīf* tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga mengandung nilai preventif yang tetap relevan dalam kehidupan modern.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, larangan menimbulkan ketakutan (*takhwīf*) dalam hadis Nabi memiliki dasar yang kuat secara riwayat maupun makna. Hadis utama yang berbunyi: لَا يَجِلُّ عَنْ يَدِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَرَوْعَ مُسْلِمًا diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dan Aḥmad, serta didukung oleh hadis larangan mengambil barang milik saudara sesama Muslim dalam candaan dan hadis tentang larangan mengarahkan benda tajam atau senjata kepada sesama Muslim. Korpus hadis tersebut menunjukkan bahwa pendekatan tematik diperlukan agar makna *takhwīf* tidak dipahami secara sempit, melainkan dalam cakupan yang lebih komprehensif.

Dari perspektif syarah hadis, *takhwīf* mencakup setiap tindakan yang dengan sengaja mengganggu rasa aman orang lain, baik melalui candaan, pengambilan barang, ancaman, maupun isyarat yang berpotensi membahayakan. Para ulama menegaskan bahwa candaan tidak

dapat dijadikan alasan untuk menakut-nakuti orang lain karena dampak suatu tindakan harus dilihat dari sisi pihak yang menerimanya, bukan semata-mata dari niat pelakunya. Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, larangan tersebut berkaitan dengan prinsip *hifz al-nafs*, yaitu perlindungan jiwa, baik secara fisik maupun psikologis.

Literatur neurokardiologi menunjukkan bahwa ketakutan yang muncul secara mendadak atau dalam intensitas yang tinggi dapat memicu respons stres akut, aktivasi sistem saraf otonom, perubahan hormonal, serta peningkatan beban kardiovaskular, terutama pada individu yang memiliki kerentanan tertentu. Temuan tersebut tidak digunakan untuk membuktikan kebenaran hadis, melainkan untuk memberikan konteks ilmiah terhadap hikmah preventif yang terkandung dalam larangan Nabi. Dengan demikian, hadis larangan *takhwīf* memiliki relevansi etis dan preventif dalam kehidupan kontemporer, khususnya dalam menilai fenomena *prank* ekstrem, ancaman yang dikemas sebagai humor, serta berbagai bentuk konten yang secara sengaja menimbulkan ketakutan pada orang lain.

Penelitian ini merekomendasikan agar kajian hadis tentang etika sosial dikembangkan melalui pendekatan yang lebih interdisipliner tanpa mengabaikan kaidah metodologis ilmu hadis. Penelitian selanjutnya dapat memperluas pembahasan melalui pendekatan empiris, misalnya dengan mengkaji dampak *prank* ekstrem terhadap korban dari perspektif psikologi sosial atau meneliti internalisasi adab bercanda dalam keluarga dan lembaga pendidikan dari perspektif pendidikan Islam.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Adha, Rina Rizki Dzakiyyatul, and Hendri Waluyo Lensa. "Penyebaran Hadis Media Sosial: Studi Atas Perkembangan Kajian Shahih Bukhari Via Youtube dari Tahun 2011-2022." *Al-Atsar: Jurnal Ilmu Hadits* 1, no. 1 (2023): 50-64.

<https://ejournal.stdiiis.ac.id/index.php/al-atsar/article/view/270>.

Abū Dāwud, Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamīyyah, 2009.

Aḥmad bin Ḥanbal. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001.

- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd*. Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, 1998.
- Al-Būṣrī, Aḥmad bin Abī Bakr. *Iḥāf al-Khiyarah al-Maharah bi Zawā'id al-Masānīd al-'Asharah*. Riyadh: Dār al-Waṭan, 1999.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Munāwī, 'Abd al-Ra'ūf. *Al-Taysīr bi Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Riyadh: Maktabah al-Imām al-Shāfi'ī, 1988.
- Al-Nawawī, Yaḥyā bin Sharaf. *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1392 H.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī Ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Dār al-Salām, 1421 H.
- Assad, James, Fadi Femia, and Victor P. Venugopal. "Takotsubo Syndrome: A Review of Presentation, Diagnosis and Management." *Clinical Medicine Insights: Cardiology* 16 (2022): 1-10. <https://doi.org/10.1177/11795468211065782>.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Cannon, Walter B. *The Wisdom of the Body*. New York: W.W. Norton, 1932.
- Kurdian, Nur Kholis bin. "Kontradiksi Hadis Penyakit Menular Perspektif Ulama Hadis dan Relevansinya dengan Dunia Medis." *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 2, no. 1 (2014): 1-32. <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v2i1.20>.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. California: Sage Publications, 2013.
- Lainuvar. "Revolusi Digital dalam Studi Hadis: Takhrij Matan dan Rijal melalui Jawami' al-Kalim." *Al-Atsar: Jurnal Ilmu Hadits* 3, no. 1 (2025): 67-92. <https://doi.org/10.37397/al-atsarjurnalilmuhadits.v3i1.784>.
- Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.
- Osborne, Michael T., Lisa M. Shin, Nehal N. Mehta, Roger K. Pitman, Zahi A. Fayad, and Ahmed Tawakol. "Disentangling the Links Between Psychosocial Stress and Cardiovascular Disease." *Circulation: Cardiovascular Imaging* 13, no. 8 (2020): e010931. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.120.010931>.
- Ramadhan, Abdul Rahman, and Siti Aisyah Nur Sari. "Urgensi Program Studi Ilmu Hadis pada Perguruan Tinggi Islam terhadap Penyebaran Hadis Palsu pada Era Digital dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Al-Atsar: Jurnal Ilmu Hadits* 1, no. 1 (2023): 1-25. <https://doi.org/10.37397/al-atsarjurnalilmuhadits.v1i1.268>.
- Stephoe, Andrew, and Mika Kivimäki. "Stress and Cardiovascular Disease." *Nature Reviews Cardiology* 9, no. 6 (2012): 360-370. <https://doi.org/10.1038/nrcardio.2012.45>.

- Templin, Christian, Jelena R. Ghadri, Christian Diekmann, et al. "Clinical Features and Outcomes of Takotsubo (Stress) Cardiomyopathy." *The New England Journal of Medicine* 373, no. 10 (2015): 929-938. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1406761>.
- Thayer, Julian F., and Richard D. Lane. "The Role of Vagal Function in the Risk for Cardiovascular Disease and Mortality." *Biological Psychology* 74, no. 2 (2007): 224-242. <https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2005.11.013>.
- Von Känel, Roland. "Acute Mental Stress and Hemostasis: When Physiology Becomes Vascular Harm." *Thrombosis Research* 135, Suppl. 1 (2015): S52-S55. [https://doi.org/10.1016/S0049-3848\(15\)50444-1](https://doi.org/10.1016/S0049-3848(15)50444-1).
- Wittstein, Ilan S., David R. Thiemann, Joao A.C. Lima, et al. "Neurohumoral Features of Myocardial Stunning Due to Sudden Emotional Stress." *The New England Journal of Medicine* 352, no. 6 (2005): 539-548. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa043046>.